BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia di dalam segala keperluannya atau yang biasa disebut dengan muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.[1]

Salah satu muamalah adalah jual beli, jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[2]

Hukum-hukum mengenai jual beli semua dijelaskan oleh Allah didalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah diantaranya, yaitu :

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ...

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[3]

Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, dan Allah mengharamkan riba di samping memang dalam nash Al-Qur'an sudah jelas dan banyak sekali yang mengancam kegiatan melakukan riba, riba juga

[1]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 2

[2]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 68

[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2009), h. 47.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

antara lain menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, dimana riba lebih cenderung memeras daripada menolong orang miskin.

Sejalan dengan perkembangan zaman, peraktik jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas dan banyak yang tidak sesuai dengan jual beli yang sudah ditentukan oleh syara'. Dimana syarat, rukun, dan prinsip jual beli yang ditentukan dalam Islam tidak lagi sesuai dengan praktik yang terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga kebanyakan masyarakat hanya mengutamakan keuntungan yang didapatkan baik itu oleh penjual maupun pembeli, tanpa melihat rukun, syarat, dan perinsip-prinsip jual beli yang ditentukan dalam Islam.

Salah satu praktik jual beli yang kerap terjadi ialah jual beli sistem panjar. Jual beli panjar atau *bai' al-'urbu>n* adalah seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada sipenjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik si penjual.[4]

Jual beli ini pada dasarnya adalah pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, maka uang panjar tersebut dihitung sebagai bagian dari total pembayarannya dan jika tidak, maka uang panjar tersebut diambil oleh penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli yang telah mengikat perjanjian sebelumnya.[5]

---

[4]Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 208.

[5]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, Juz 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 77.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam penerapan sistem panjar ulama ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkannya. Ulama yang tidak membolehkan uang panjar tersebut berpendapat bahwa jual beli ini mengandung *gharar*, spekulasi, dan termasuk memakan harta orang tanpa ada imbalan. Disamping itu, juga mengandung syarat yang *fasa>d* yaitu syarat hibah dan syarat akan mengembalikan barang bila tidak suka.

Pendapat ulama yang membolehkan uang muka, yaitu uang panjar ini adalah kompensasi dari penjualan yang menunggu dan menjaga barang transaksi selama beberapa waktu sehingga terhalangnya suatu usaha. Ia tentu saja akan kehilangan kesempatan untuk menjual barangnya keorang lain.[6]

Jual beli sistem panjar ini masih kerap dilakukan masyarakat Desa Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo transaksi panjar khususnya petani cengkeh. Sistem panjar yang dimaksud adalah adanya dua belah pihak yang terlibat, yang satu pembeli (Juragan) sebagai pemilik uang sedangkan satunya petani sebagai penjual juga penghasil barang.

Berdasarkan prasurvey kepada bapak Syarifuddin (juragan cengkeh) salah seorang pemilik tokoh jual beli hasil bumi, beliau mengatakan bahwa ia membeli hasil bumi dari petani dengan cara panjar atau memberikan uang muka kepada petani dengan perjanjian nanti ketika panen hasil bumi (cengkeh) barulah pihak penjual (petani) akan menyerahkan cengkeh kepada pembeli. Namun, di sini pihak petani tidak bisa menjamin apakah cengkehnya nanti akan berhasil panen atau tidak.

---

[6]Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie al-Kattani dkk., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 5, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 120

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam hal ini pihak pembeli memberikan uang muka (sebagai pengikat) kepada petani, dimana uang tersebut akan terhitung kedalam harga yang telah disepakati kedua belah pihak. dengan imbalan nanti setelah panen atau barang tersebut sudah siap diserahkan kepada pembeli, penjual tersebut tidak boleh menjual atau mengalihkan barangnya kepada orang lain selain pihak yang telah memberikan uang panjar. Akan tetapi dilihat dari kenyataan yang ada dalam transaksi tersebut mengandung unsur ketidakpastian karena pihak penjual tidak bisa memastikan apakah cengkehnya nanti akan berhasil panen atau tidak.

Dengan demikian dampak adanya panjar sendiri dari pihak petani yaitu dengan menjual atau mengalihkan objek jual beli kepada pembeli (juragan) lain, yang tidak memberikan panjar itupun dilakukan secara sepihak. Kemudian barang tersebut diberikan kepada pembeli lain yang harganya lebih tinggi dari sebelumnya. Maka jelaslah dalam jual beli tersebut terdapat unsur ketidakpastian.

Terlepas dari itu pihak pembeli juga akan dirugikan apabila petani menyerahkan cengkehnya pada waktu cengkeh itu mengalami penurunan harga sedangkan pada kesepakatan saat menerima uang panjar terjadi ketika harga cengkeh normal, dari sini pihak pembeli dapat dirugikan.

Dari pemaparan masalah yang timbul terhadap pelaksanaan jual beli panjar, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di Desa Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten wajo, maka diangkatlah permasalahan tersebut di atas untuk dibahas dan diteliti dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Cengkeh Sistem Panjar di Tellesang Kec. Pitumpanua Kab. Wajo*".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka sub-sub rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1.2.1 Apa bentuk jual beli sistem panjar pada petani cengkeh di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo ?

1.2.2 Mengapa jual beli sistem panjar dipraktikkan masyarakat petani cengkeh di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo ?

1.2.3 Bagaimana pandangan Islam terhadap jual beli cengkeh dengan sistem panjar di Tellasang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengkaji bentuk jual beli yang dilakukan masyarakat petani cengkeh di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

1.3.2 Untuk mengetahui alasan dari masyarakat petani cengkeh masih tetap melakukan jual beli sistem panjar.

1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap jual beli cengkeh dengan sistem panjar di Tellesang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan jual beli cengkeh dengan sistem panjar tinjauan Hukum Ekonomi Islam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta kesadaran bagi masyarakat, khususnya bagi para petani cengkeh untuk bertransaksi sesuai dengan syariat Islam. Dengan harapan agar masyarakat terhindar dari dosa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE